

**LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**



**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 F disebutkan setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, sehingga berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ini merupakan momentum penting untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undangundang ini bertujuan membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari yang tertutup menuju terbuka. Dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 maka paradigma bergeser menjadi seluruh Informasi Publik adalah terbuka untuk diakses masyarakat kecuali yang dirahasiakan.

Indonesia saat ini sedang bergerak menuju kearah lumbung pangan dunia tahun 2045 yang telah disusun melalui road map di Kementerian Pertanian. Untuk mencapai program tersebut diperlukan koordinasi yang baik dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian. Untuk itu tentu banyak informasi yang harus diketahui masyarakat luas melalui website maupun media social.

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang sebagai Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik, serta mudah diakses publik. Dengan demikian informasi dapat tersedia secara mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Humas Pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dari pemerintahan dalam menyelenggarakan good government dan good governance. Untuk itu diperlukan sinergi di dalamnya sehingga tercapai transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Kehumasan pemerintahan sangat penting dalam pemerintahan karena dengan peran kehumanasannya, maka pemerintahan dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam menghadapi 3 (tiga) agenda besar dunia. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan perkembangan TIK yang sangat pesat, akan sangat berpengaruh di dalam pemerintahan. Banyak pendapat para pakar, bahwa negara atau siapapun bisa berkembang jika menguasai informasi, dalam arti luas TIK. Informasi sangat

diperlukan, karena pemerintahan tanpa informasi merupakan sebuah lelucon atau tragedi. Selanjutnya kelembagaan humas dan bakohumas yang kuat sangat penting adanya, bahkan legitimasi humas pemerintah menjadi keniscayaan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari diselenggarakannya PPID adalah mengenalkan akan pentingnya informasi yang disebarkan Polbangtan Malang bagi masyarakat luas. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program Kementerian Pertanian melalui pelaksanaan program Polbangtan Malang. Memperkaya dan memperluas program pelayanan informasi di Polbangtan Malang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, mengembangkan kerja sama dengan lembaga, institusi atau pihak lain.

II. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN PPID

2.1 Kebijakan

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan program kehumasan, yaitu paradigma sistem yang mengarah pada "Good Governance". Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang tersebut diatas, tampaknya penyelenggaraan kehumasan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. Instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah termasuk Polbangtan Malang mulai menyadari bahwa untuk membangun lembaga yang sehat dan bersih diperlukan saran, kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik. Saat ini informasi telah menjadi kekuatan dominan yang bisa memajukan dan menstabilkan lembaga Polbangtan Malang. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah/badan publik termasuk Polbangtan Malang, karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang kebebasan memperoleh informasi publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;

- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 7) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan informasi public terdiri atas :

a) Ruangans Desk Informasi Publik

Ruangan yang menjadi desk informasi publik Polbangtan Malang yaitu : Ruang Lobby dan Humas sebagai ruang pelayanan informasi Publik. Hal ini disebabkan Polbangtan Malang masih belum memiliki ruangan tersendiri yang dapat dijadikan ruangan khusus PPID. Fasilitas yang tersedia di Ruang lobby adalah meja, kursi, sofa, dan TV. Sementara di ruangan humas tersedia meja 5 unit, kursi 7 unit, sofa 1 set, computer 3 unit, telepon, Fax 1 unit, printer 2 unit dan almari 1 bh serta papan display.

b) Penyediaan Akses Informasi Publik

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang telah melakukan beberapa pengembangan antara lain : Penyediaan informasi di Website: <https://polbangtanmalang.ac.id/>, email: official@polbangtanmalang.ac.id.
Maupun sarana lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter.

Menetapkan Visi Polbangtan Malang :

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam Menyiapkan Sumberdaya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Menetapkan Misi Polbangtan Malang :

- 1) Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi**
- 2) Mengembangkan Kelembagaan dan Program Studi Bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian**
- 3) Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja**
- 4) Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian**
- 5) Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan**
- 6) Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.**

Menetapkan Motto Layanan Polbangtan :**Konsisten****Inovatif****Simple****Solutif****Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik :**

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR, BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU, TERUKUR dan SIAP MENERIMA SETIAP PENGADUAN

Menetapkan SOP Pelayanan.

Dalam berinteraksi masyarakat pengguna layanan dapat berkomunikasi dengan PPID Polbangtan Malang melalui website dan melakukan kunjungan ke kantor Polbangtan di Kampus I Jl. Dr. Cipto No. 144 A Bedali Lawang Malang dan di Kampus II Jl. Ikhwan Ridwan Rais no.84 Tanjung Malang. Untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelayanan informasi

yang diterima, selain melalui aduan di website juga disediakan kotak saran untuk menampung masukan, saran dan kritik dari pengguna layanan. Untuk membantu pengguna layanan di Polbangtan Malang ada petugas yang siap menunjukkan dan mengantar pengguna layanan menuju ke tujuan layanan yang diinginkan.

2.3 Kondisi SDM Pengelola Informasi Publik.

Kondisi SDM Pengelola Informasi Publik di Polbangtan Malang dirasa sudah cukup, akan tetapi masih perlu peningkatan kemampuan, baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang terkait dengan pelayanan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang mengarah pada peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan atau magang yang terkait dengan pelayanan informasi di Kementerian Pertanian khususnya di Polbangtan Malang. Dalam pemberian layanan PPID Polbangtan Malang mensinergikan Laboratorium, Unit dan Instalasi yang terkait permintaan layanan. Pelayanan informasi yang telah diberikan meliputi : Pelatihan-pelatihan, kursus pertanian atau peternakan, penyuluhan, pengiriman instruktur pertanian, Outbond, wisata pendidikan, pelatihan kepemimpinan, persuratan, pendokumentasian, pendaftaran, magang, pemanfaatan sarana dan prasarana.

2.4 Anggaran dan pelaporannya

Untuk anggaran operasional kegiatan pelayanan informasi publik menyatu dengan anggaran Subbag SDM dan Tata Usaha. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan berada di bawah kordinasi Bagian Umum atau Tata Usaha.

III. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3.1 Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen Pengumpulan informasi

Merupakan masalah yang sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, Kegiatan ini telah dilaksanakan PPID bekerjasama dengan arsiparis, Informasi yang dikumpulkan dalam bentuk salinan elektronik dan cetak dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

PPID bekerja sama dengan bagian arsiparis dan unit lainya bekerjasama mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan informasi.kegiatan yang telah dilakukan adalah mengumpulkan informasi yang telah dan sedang dilaksanakan yang bersumber dari pejabat yang memiliki otoritas terkait dengan informasi tersebut. Menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan unit kerja yang memiliki informasi.

Pelayanan dan pengelolaan informasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang masih tersebar di unit-unit atau instalasi.. PPID Polbangtan Malang telah memberikan informasi yang tersedia setiap saat kepada pengguna layanan secara perorangan, organisasi / lembaga atau badan publik yang datang secara langsung ke kantor, atau melalui telepon, Email, Fax atau surat. Selain itu arsiparis melakukan pengumpulan informasi secara manual atau digital.

PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang memberikan layanan informasi setiap hari kerja Senin sampai dengan Jum'at dengan waktu sebagai berikut :

SENIN - KAMIS	PUKUL 09.00 – 16.00 WIB
ISTIRAHAT PUKUL 12.00 – 13.00 WIB	
JUMAT	PUKUL 09.00 – 16.30 WIB
ISTIRAHAT PUKUL 11.00 – 13.00 WIB	

Selain hari kerja, tidak menutup kemungkinan PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang masih memberikan pelayanan.

3.2 Daftar informasi publik

Daftar informasi publik yang dikuasai dan diumumkan secara berkala yaitu: Profil Polbangtan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Prosedur kerja, Rencana Kerja, Peraturan Perundang-Undangan, Laporan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa. Informasi yang wajib tersedia setiap saat Daftar Informasi Public, inovasi teknologi, hasil penelitian, dan journal. Informasi publik yang dikuasai adalah yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan, bidang wisata pendidikan, pelayanan prakerin, pelatihan, undangan dan pengumuman akademik serta informasi yang terkait dengan institusi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang.

3.3 Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik ada beberapa kekurangan dan hambatan yang dirasakan yaitu :

- a) Masih belum ada ruang khusus pelayanan informasi publik
- b) Pengguna layanan masih lebih mengandalkan lewat surat dari pada surat elektrik atau datang langsung ke kantor PPID, Website
- c) Informasi yang terkait dengan anggaran masih belum dapat diakses oleh masyarakat melalui website
- d) Daftar informasi publik belum ditampilkan di website
- e) Sarana komunikasi antar unit, instalasi layanan masih kurang
- f) Koordinasi antar unit atau instalasi layanan perlu ditingkatkan
- g) Adanya pandemi Covid-19 sehingga seluruh aktifitas perkantoran dibatasi.


IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang di tahun 2020 tidak melaksanakan dan memberikan pelayanan publik dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pelayanan di tahun 2020 hanya melalui media surat via online (email dan whatsapps) ataupun via penyedia jasa seperti Kantor Pos, JNE dsb.

4.1 Pelayanan Informasi Publik


Permintaan Informasi Publik

No.	Jenis	Total
1	Permintaan informasi yang terkait dengan pelayanan publik	239 permintaan
2	Pemberian / pemenuhan informasi publik	237 permintaan
3	penolakan Informasi publik	0 permintaan



Ket. = Waktu rata-rata pemenuhan informasi publik 2 hari

Data Persuratan



4.2 Penyelesaian sengketa

Jumlah keberatan yang diterima (tidak ada)

Tanggapan keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya (tidak ada)

Jumlah sengketa informasi (tidak ada)

Hasil keputusan komisi informasi menyangkut mediasi atau adjukasi dan pelaksanaannya (tidak ada)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas suatu lembaga atau institusi. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari hubungan manusia satu dengan manusia lainnya atau organisasi, lembaga atau badan satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu institusi aktifitas pelayanannya baik atau sangat baik, maka bisa dipastikan tujuan yang ingin dicapai akan sesuai dengan yang diharapkan dan kredibilitas lembaga akan baik dalam pandangan masyarakat pengguna layanan. Sebaliknya apabila kegiatan pelayanannya kurang baik, maka bisa dipastikan tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan dan kredibilitasnya di mata masyarakat tidak baik.

5.2 Saran

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan informasi publik, diperlukan sinergi atau kerja sama yang baik diantara unit-unit atau instalasi yang terkait. Diperlukan SDM yang berkompenten dan mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan prima. Untuk itu sangat diperlu pelatihan atau magang terkait dengan pelayanan public bagi SDM di bagian pelayanan publik. Selain SDM perlu juga diperhatikan faktor sarana prasarana penunjang dan IT yang memadai dalam aktivitas pelayanan serta sesuai dengan perkembangan.

Malang, 15 Januari 2021
Kepala Bagian Umum
Selaku Pejabat Pengelola
Informasi Publik



Noyi Nurdini, S.Si, MP
NIP. 197411172002122001